



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN
2022**

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, dan peran penting tersebut sangat jelas tergambar dalam tujuan pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024, masing-masing adalah: (i) meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian; (ii) mewujudkan sistem pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal; (iii) menumbuhkembangkan diversifikasi pangan dan peningkatan gizi; (iv) meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor substitusi impor produk pertanian; dan (v) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sumberdaya manusia yang professional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global akan menjadi prasyarat penting dalam melaksanakan program pembangunan pertanian saat ini dan yang akan datang, ketika lingkungan strategis global terus bergerak dalam dinamika persaingan yang sangat ketat, oleh karenanya inovasi, kreatifitas dan semangat untuk maju senantiasa harus dibangun agar peran sektor pertanian dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional semakin meningkat dengan segala keunggulannya.

Mandat Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, adalah melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Aparatur pertanian adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah di sektor pertanian dengan perjanjian kerja, dan bekerja pada instansi pemerintah. sedangkan non aparatur pertanian (petani/pekebun/peternak) adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian.

Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang telah dan terus dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan,

sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, diantaranya melalui diklat-diklat berbasis kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatan yang dipangku, Diklat bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Diklat bagi aparatur meliputi diklat fungsional, diklat teknis pertanian, dan diklat kewirusahaan, sedangkan diklat bagi non aparatur meliputi diklat kepemimpinan, kewirusahaan, serta diklat teknis komoditas pertanian. Terakhir dalam antisipasi pasar bebas ASEAN MEA dilaksanakan penambahan peran dan fungsi sebagai Lembaga Diklat Profesi (LDP) telah dan akan melaksanakan Diklat Profesi Penyuluh Pertanian sekaligus sebagai Tempat Uji kompetensi (TUK), sedang bagi non aparatur disamping telah dan akan dilaksanakan diklat kompetensi.

Sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), dan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerinta yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab, maka BBPP Lembang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang isinya menetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Sasaran Umum Kebijakan (Visi)

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian 2020-2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yakni:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.”

BPPSDMP menetapkan strategi utama untuk mencapai sasaran umum tahun 2020-2024, yaitu:

- Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
- Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
- Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; serta

- Memantapkan reformasi birokrasi.

Dengan rancangan program aksi 2020 – 2024 yaitu gerakan komando strategis pembangunan pertanian (KONSTRATANI) dan Gerakan petani milenial berorientasi ekspor. Dalam melaksanakan strategi utama tersebut, BPPSDMP didukung oleh 3 pilar, yaitu: Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan), dan Sekretariat Badan. Pusat Pelatihan Pertanian

(Puslatan) sebagai salah satu unit kerja eselon II BPPSDMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Guna mencapai arah pembangunan pertanian tersebut, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Periode 2020 – 2024. Dalam Renstra tersebut, telah ditetapkan Visi yaitu “***Menjadi pusat keunggulan dalam menghasilkan SDM pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing tahun 2024***”

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang menetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024. Misi Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang adalah:

- a. Meningkatkan mutu program, kerjasama, evaluasi dan pelaporan pelatihan pertanian.
- b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan pertanian.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian dan rumahtangga, keuangan, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

2.3. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi secara terperinci dan lebih jelas yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil kegiatan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Lembang untuk periode 2020-2024 adalah:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pertanian.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional dan berkarakter.
- c. Pengembangan sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Peningkatan peranserta lembaga dalam penyusunan/ pengembangan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian.
- e. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri.

2.4. Sasaran

Sasaran merupakan indikator kinerja suatu lembaga dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Lembang pada tahun 2020-2024 memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk menyelenggarakan pelatihan pertanian dalam upaya pengembangan kompetensi aparatur dan non- aparatur pertanian yang dicirikan oleh:
 - a) Terwujudnya BBPP Lembang sebagai kelembagaan pelatihan pertanian yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
 - b) Terwujudnya BBPP Lembang sebagai kelembagaan pelatihan pertanian yang terakreditasi.
 - c) Terselenggaranya fasilitasi penguatan kelembagaan P4S di wilayah kerja BBPP Lembang.
 - d) Tersusunnya dokumen kelembagaan BBPP Lembang sebagai kelembagaan pelatihan pertanian yang terakreditasi.
 - e) Terwujudnya incubator usaha tani (IUT) yang mampu berperan sebagai media praktek pelatihan pertanian dari hulu (pra-produksi) hingga hilir (pemasaran produk).
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional, berkarakter dan berdaya saing di BBPP Lembang yang dicirikan dengan:
 - a). Meningkatnya kompetensi seluruh Widyaiswara dan tenaga kepelatihan pertanian di lingkungan BBPP Lembang sesuai dengan spesialisasi utamanya.
 - b). Terwujudnya asesor kompetensi dan terpeliharanya sertifikat asesor kompetensi di lingkungan BBPP Lembang.
- c) Meningkatnya kompetensi tenaga instruktur dan pengelola P4S untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional, regional dan internasional melalui penguasaan IPTEK.

- d) Tersusunnya dokumen pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian.
- e) Meningkatnya jumlah dan kualitas widyaiswara melalui rekrutmen/penerimaan baru dan alih fungsi tugas sesuai kebutuhan balai.

c. Terwujudnya sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dicirikan oleh:

- a) Meningkatnya kompetensi aparatur dan non-aparatur pertanian melalui pelatihan fungsional, pelatihan manajemen dan kepemimpinan, pelatihan teknis, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pengembangan kawasan pertanian.
- b) Tersusunnya modul/kurikulum/materi pelatihan yang mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian.
- c) Berkembangnya sistem pemantauan dan evaluasi serta meningkatnya pengendalian penyelenggaraan pelatihan di BBPP Lembang.
- d) Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian.
- e) Berkembangnya model dan teknik pelatihan pertanian sesuai dengan permintaan pasar/stakeholders.

d. Meningkatnya peran serta dukungan BBPP Lembang dalam penyusunan/ pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian yang dicirikan oleh:

- a) Berpartisipasinya ketenagaan pelatihan pertanian BBPP Lembang dalam penyusunan/pengembangan SKKNI sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
- b) Terselenggaranya sertifikasi profesi bagi aparatur dan non-aparatur pertanian.
- c) Terfasilitasinya TUK Mandiri di lingkungan BBPP Lembang.

e. Berkembangnya jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri yang dicirikan oleh:

- a) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan BBPP Lembang melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, dan display.
- b) Terlaksananya kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama pelatihan dan permagangan pertanian dalam dan luar negeri dengan pihak terkait.

Meningkatnya jejaring kerjasama pelatihan dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

Kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, daya saing dan wirausaha dengan ditunjang 4 pilar strategi utama (1) Penyuluhan, menetapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern. (2) Pelatihan, memantapkan pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing. (3) Pendidikan, memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif dan (4) reformasi Birokrasi, memantapkan reformasi birokrasi, yang diwujudkan dengan tiga (3) program aksi. Program tersebut adalah: (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Sasaran Program yang tertuang dalam Renstra BPPSDMP 2020-2024 dalam mendukung program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian khusus pada bidang pelatihan adalah, “meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional”. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Pusat Pelatihan Pertanian didukung oleh kelembagaan pelatihan tingkat pusat, provinsi, dan kelembagaan pelatihan swadaya, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), ketenagaan pelatihan, fungsional tertentu, keandalan administrasi manajemen, dan teknis lainnya.

Mengacu dan menginduk kepada kebijakan Badan PPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian sebagai organisasi induk dan pembina BBPP Lembang, maka arah kebijakan pelatihan pertanian BBPP Lembang selama periode 2020-2024 difokuskan pada peningkatan daya saing kelembagaan dan peningkatan kinerja, yaitu:

- a. Peningkatan daya saing lembaga.
- b. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya.

- c. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing.
- d. Pengembangan model dan teknik pelatihan yang berorientasi pasar, dan berbasis kawasan.
- e. Peningkatan kontribusi dan peran aktif pada penyusunan/ pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- f. Peningkatan kontribusi dan peran aktif dalam penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian (BPP).
- g. Penguatan kapasitas P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya dalam menyelenggarakan pelatihan/permagangan berbasis IPTEK.
- h. Pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian

3.2 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan kinerja BBPP Lembang selama periode 2020-2024 meliputi:

- a. Standardisasi dan akreditasi lembaga serta mutu layanan pelatihan pertanian dengan:
 - Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) BBPP Lembang.
 - Akreditasi lembaga dan jenis pelatihan pertanian yang diampu BBPP Lembang.
- b. Peningkatan prasarana dan sarana pelatihan pertanian dengan:
 - Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan pertanian;
 - Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan pertanian.
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelatihan
- c. Peningkatan kegiatan pengembangan profesionalisme tenaga pelatihan pertanian dengan:
 - Mengikuti pelatihan, magang, seminar dan workshop, studi banding di dalam/luar negeri.
 - Pelaksanaan workshop dan seminar di balai dengan mengundang peneliti, dosen, penyuluh pertanian dan praktisi.

- Mengikuti pelatihan khusus pengelolaan penyelenggaraan pelatihan seperti *Management of Training (MOT)*, *Training Officer Course (TOC)*, dan *Training of Facilitator (TOF)*.
 - Koordinasi dan konsultasi dalam rangka sertifikasi jabatan Widyaiswara.
- d. Pengembangan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan:
- Penyelenggaraan pelatihan mendukung peningkatan produksi komoditas strategis antara lain padi, jagung, kedelai, aneka cabe, bawang, sapi serta alat mesin pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
 - Pengembangan penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi informasi.
 - Sinergitas penyelenggaraan pelatihan dengan UPT Daerah/P4S dan pendayagunaan fasilitator.
 - Pelaksanaan MoU lintas sektor dalam penyelenggaraan pelatihan.
 - Pengembangan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi.
 - Menyelenggarakan kegiatan pelatihan online (*Learning Management System*), E-learning dan online dipadukan dengan offline (*blended learning*).
 - Pelatihan dan pendampingan program food estate.
- e. Pengembangan inovasi pelatihan pertanian dengan:
- Penyusunan karya tulis ilmiah pejabat fungsional tentang inovasi pelatihan pertanian.
 - Monitoring, evaluasi dan pengkajian tentang model dan teknik pelatihan pertanian di BBPP Lembang.
 - Peningkatan peran serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.
- f. Peningkatan jumlah SKKNI bidang pertanian dan sertifikasi profesi SDM pertanian dengan:
- Koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder dalam penyusunan SKKNI bidang pertanian.

- Penyusunan SKKNI bidang pertanian bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Kementerian Ketenagakerjaan.
 - Mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi SDM pertanian.
 - Melibatkan lembaga pendidikan pertanian dalam pelaksanaan Sertifikasi kompetensi.
 - Penguatan kapasitas kelembagaan (TUK).
 - Peningkatan kapasitas ketenagaan (asesor, Pengelola TUK)
 - Penyusunan perangkat lunak sertifikasi (skema sertifikasi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, serta materi uji kompetensi).
 - Penjaminan mutu sertifikasi profesi pertanian.
- g. Peningkatan pembinaan dan kerjasama dengan balai penyuluhan pertanian di wilayah kerja dengan:
- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penyuluhan di BPP dengan program/kegiatan pelatihan pertanian yang diselenggarakan BBPP Lembang.
 - Peningkatan kerjasama program/kegiatan pelatihan pertanian dengan BPP di wilayah kerja BBPP Lembang.
- h. Fasilitasi dan kerjasama penguatan P4S sebagai penyelenggara pelatihan permagangan non-aparatur dengan:
- Klasifikasi dan Reklasifikasi P4S;
 - Fasilitasi penguatan kelembagaan P4S;
 - Kerjasama pelatihan/magang bagi pengelola P4S;
 - Pendayagunaan pengelola P4S menjadi Penyuluh Swadaya;
- i. Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan dengan:
- Pembinaan dan koordinasi program pemantapan sistem pelatihan pertanian.
 - Kerjasama pelayanan publik BBPP Lembang dengan stakeholder (kerjasama penyelenggaraan pelatihan, magang/praktek kerja lapang, studi banding, kunjungan, pendayagunaan tenaga pelatihan, pemanfaatan sarana dan

prasarana pelatihan) dalam rangka optimalisasi penggunaan sarana prasarana dan ketenagaan BBPP Lembang.

- Pengembangan kerjasama pelatihan meliputi kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Pelatihan dalam negeri antara lain bekerjasama dengan kementerian lain, asosiasi/pengusaha pertanian dan stakeholder, sedangkan kerjasama luar negeri antara lain kerjasama selatan selatan, kerjasama bilateral, regional, multilateral dan kerjasama dengan Organisasi Internasional.

3.3 Kerang Regulasi

Kerangka regulasi disusun selain sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kompetensi SDM pertanian, baik aparatur maupun non-aparatur, juga merupakan instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan SDM pertanian tersebut. Dalam konteks pengembangan SDM pertanian, baik aparatur maupun non- aparatur pertanian, maka kerangka regulasi yang terkait dengan kegiatan pelatihan pertanian meliputi:

- a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) sebanyak 9 Permentan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian No 52 Tahun 2015 tentang Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- c. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Pelatihan Teknis Pertanian sebanyak 6 Permentan.
- d. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Penyiapan SDM Pertanian dalam Mendukung Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan *Agricultural Training Camp*.
- g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alat dan Mesin Pertanian.

- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian.
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian.
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Pertanian.
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Widyaiswara Pertanian Berprestasi.
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian.
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertanian Dalam Rangka Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu.
- o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89b Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pelatihan Kepemimpinan Berbasis Revolusi Mental Dalam Reformasi Birokrasi.
- p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- q. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- r. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian.
- s. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sektor Pertanian.

- t. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- u. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian.
- v. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.
- w. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup BPPSDMP.
- x. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kelompok substansi dan sub kelompok substansi pada jabatan fungsional lingkup kementerian pertanian.
- y. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang adalah salah satu UPT pelatihan pertanian lingkup Badan PPSDMP yang secara operasional dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Dasar hukum kelembagaan BBPP Lembang terakhir adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam mendukung tugas fungsinya, BBPP Lembang didukung oleh 5 (lima) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas:

- a. Kelompok Substansi Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan;
- c. Subkelompok Substansi Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- d. Subkelompok Substansi Keuangan; dan
- e. Subkelompok Substansi Barang Milik Negara dan Instalasi.

- f. Serta memiliki beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu diantaranya (Widyaiswara, Pranata Komputer, Analisis Kepegawaian, Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Humas) dan tenaga pelaksana atau fungsional umum.
- g. Dukungan kerangka kelembagaan BBPP Lembang lainnya meliputi sistem manajemen mutu dan sistem pengawasan yang terdiri dari:
- Satlak Pengendalian Intern (Satlak PI).
 - Pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian.
 - Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - ZI menuju WBK WBBM
 - Sistem akuntabilitas kinerja yang terdiri dari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan (LAPTAH).
 - Sistem pelayanan publik yang terdiri dari:
 - ✓ Standar pelayanan publik dan pelaksanaan pelayanan publik.
 - ✓ Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM).
 - ✓ Pengukuran indeks penerapan norma budaya kerja (IPNBK).
 - ✓ Pengelolaan pengaduan masyarakat (DUMAS).
 - ✓ Pengelolaan unit pengendalian gratifikasi (UPG).
- h. Norma dan budaya kerja (*Mindset* dan *Culturalset*) aparatur BBPP Lembang yang terdiri dari :
- Makna Berkerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).
 - Reformasi Birokrasi, yaitu wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
 - Revolusi Mental, yaitu integritas, etos kerja dan kerjasama (gotong-royong).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Badan PPSDMP tahun 2020-2024 mengemban 2 fungsi; fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Konsekuensi dari 2 fungsi tersebut adalah adanya 2 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Pertanian. Program (1) dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian dan Sekretariat Badan PPSDMP sedangkan Program (2) dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pertanian.

Program dan kegiatan yang dikelola oleh BBPP Lembang sebagai salah satu UPT lingkup Badan PPSDMP yang secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian menginduk kepada program dan kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian. Program tersebut adalah Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian dengan kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Selaras dengan kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian, yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian, selanjutnya BBPP Lembang menjabarkan kegiatan tersebut kedalam 5 (lima) pilar yaitu: (i) penguatan kelembagaan pelatihan pertanian; (ii) peningkatan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian; (iii) peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (iv) pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi; serta (v) pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian.

4.2 Program Aksi

Menginduk kepada program aksi Badan PPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian, yaitu : (1) Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT); dan (2) Regenerasi Petani, maka program aksi yang dieksekusi oleh BBPP Lembang adalah kedua program tersebut di atas.

Program dan kegiatan yang dikelola oleh BBPP Lembang sebagai salah satu UPT lingkup Badan PPSDMP yang secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian menginduk kepada program dan kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian. Program tersebut adalah Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian dengan kegiatan utama Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian. Selaras dengan

kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian, yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, selanjutnya BBPP Lembang menjabarkan kegiatan tersebut kedalam 5 (lima) pilar yaitu: (i) penguatan kelembagaan pelatihan pertanian; (ii) peningkatan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian; (iii) peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (iv) pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi; serta (v) pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian.

4.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP. Tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
2. Peningkatan Akses Pangan
3. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas
4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan
5. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani
6. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
7. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan
8. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan
9. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
10. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian

Menginduk kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Badan PPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian, maka Indikator kinerja utama BBPP Lembang pada periode 2020 - 2024 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian;
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan;
3. Terwujudnya Birokrasi BBPP Lembang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
4. Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Lembang.

4.2.2. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 atau eselon II pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian. Mengacu pada Renstra Badan PPSDMP, IKSK Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian adalah sebagaimana terlihat pada tabel. 8 berikut:

Tabel. 8. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2020-2024:

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan BBPP Lembang (Skala likert 1-4)
	Terwujudnya birokrasi BBPP Lembang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BBPP lembang melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan kesepakatan dengan Itjen Kementan
	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Lembang	Hasil ecaluasi nilai kinerja anggaran berdasarkan PMK 195 tahun 2018

Secara detil dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, yaitu :
 - a. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%);
 - Pelatihan pertanian adalah setiap usaha/ upaya dibidang pertanian untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjdai tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya;
 - SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya adalah SDM yang meningkat pengetahuan sikap dan keterampilan di bidang pertanian dari sebelum dan sesudah pelatihan
 - SDM pertanian yang menerapkan hasil pelatihan adalah purnawidya yang telah menerapkan satu materi kelompok inti atau lebih

- b. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan BBPP Lembang ;
- Skoring tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian menggunakan mekanisme perhitungan yang terdapat pada Permentan nomor 16 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pertanian yang dikonversi ke dalam Skala Likert (1-4).
- c. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Lembang melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan kesepakatan dengan Itjen Kementan.
- Nilai Reformasi Birokrasi merupakan evaluasi atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.
 - Nilai Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 area perubahan reformasi birokrasi:
 - Manajemen Perubahan
 - Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penguatan dan Penguatan Organisasi
 - Penataan Tatalaksana
 - Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Penguatan Akuntabilitas
 - Penguatan Pengawas
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- d. Hasil Evaluasi nilai kinerja anggaran berdasarkan PMK 195 Tahun 2018.
- Melakukan pengambilan data pada aplikasi SMART DJA

4.2.3. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.2.3.1. Target Kinerja

Target kinerja kegiatan BBPP Lembang yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pelatihan Vokasi Pertanian	Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	60	75	80	85	90
2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94
3 Terwujudnya Birokrasi BBPP Lembang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BBPP Lembang	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25
4 Meningkatkan tata Kelola Anggaran BBPP Lembang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Lembang	%	90,00	90,20	90,40	90,60	90,60

4.2.3.2. Kerangka Pendanaan

Sedangkan untuk kerangka pendanaan kegiatan BBPP Lembang yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut:

Kegiatan	Alokasi Anggaran (000 Rp.)					Total Anggaran (000 Rp)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan	18.740.545	20.167.941	22.675.400	24.942.940	27.437.234	

i

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang tahun 2022 ini telah dapat diselesaikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 bahwa setiap instansi diharuskan untuk memiliki acuan sebagai arah untuk mencapai target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki. dan sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBPP Lembang Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra BBPP Lembang tahun 2021-2024 yang telah mengalami perubahan disebabkan adanya penambahan kegiatan pelatihan.

Semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBPP Lembang Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan kegiatan dimasa datang.

Lembang, Pebruari 2022

Kepala Balai ,

**Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc.
NIP. 19670331 1991031002**

**MATRIKS RENCANA KINERJA BBPP LEMBANG
TAHUN 2022**

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN SUBBAG PERLENGKAPAN DAN INSTALASI TAHUN 2022

KODE	URAIAN	DIPA AWAL (Rp.)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGSTS	SEPT	OKT	NOV	DES	
kode	uraian	Jumlah													0
1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	980.445.000	22.145.000	345.547.000	159.867.000	25.220.000	25.338.000	11.320.000	22.045.000	22.013.000	30.045.000	288.340.000	21.095.000	7.470.000	980.445.000
1810.AEA	Koordinasi	15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000
052	Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan	15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000
B	Koordinasi dan Konsultasi Petugas	15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.840.000													0
	- Perj. Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Aset/BMN	15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000
1810.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	281.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.220.000	0	0	281.220.000
053	Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan	281.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.220.000	0	0	281.220.000
A	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	281.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.220.000	0	0	281.220.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	281.220.000													0
	- Sarana Penunjang Operasional Asrama/IUT/Laboratorium	281.220.000										281.220.000			281.220.000
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	683.385.000	20.825.000	344.227.000	158.547.000	23.900.000	24.018.000	10.000.000	20.725.000	20.693.000	28.725.000	5.800.000	19.775.000	6.150.000	683.385.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	683.385.000	20.825.000	344.227.000	158.547.000	23.900.000	24.018.000	10.000.000	20.725.000	20.693.000	28.725.000	5.800.000	19.775.000	6.150.000	683.385.000
A	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413.456.000	3.650.000	252.484.000	124.472.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	413.456.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	89.000.000		89.000.000											89.000.000
	- Gedung Kantor	89.000.000		89.000.000											89.000.000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	324.456.000	3.650.000	163.484.000	124.472.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	324.456.000
	- Taman/Halaman Kantor	43.800.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	43.800.000
	- Asrama Anyelir	43.860.000		43.860.000											43.860.000
	- Guest House Mawar	18.462.000		18.462.000											18.462.000
	- Guest House Anggrek	18.462.000		18.462.000											18.462.000
	- Screen House Sayuran	39.270.000		39.270.000											39.270.000
	- Aula Catur Gatra	35.700.000			35.700.000										35.700.000
	- Aula Catur Karya	40.800.000			40.800.000										40.800.000
	- Gedung Perpustakaan	44.322.000			44.322.000										44.322.000
	- Saluran Drainage	39.780.000		39.780.000											39.780.000
B	Pemeliharaan Peralatan Kantor	154.929.000	15.375.000	15.543.000	7.875.000	17.650.000	18.768.000	4.650.000	15.375.000	15.543.000	23.375.000	2.150.000	16.125.000	2.500.000	154.929.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.929.000													0
	- Pemeliharaan Audio Visual Aid (AVA)	20.000.000		5.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000		20.000.000
	- Pemeliharaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	43.000.000	5.375.000	2.150.000	5.375.000	2.150.000	5.375.000	2.150.000	5.375.000	2.150.000	5.375.000	2.150.000	5.375.000		43.000.000
	- Pemeliharaan Instalasi internet	20.000.000	10.000.000						10.000.000						20.000.000
	- Pemeliharaan Instalasi Air/Listrik	11.000.000				5.500.000					5.500.000				11.000.000
	- Pemeliharaan Instalasi Screen house	7.929.000		2.643.000			2.643.000			2.643.000					7.929.000
	- Pemeliharaan Instalasi Laboratorium	20.000.000				10.000.000					10.000.000				20.000.000
	- Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	8.000.000		2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000		8.000.000
	- Pemeliharaan Mesin Pompa Air	15.000.000		3.750.000			3.750.000			3.750.000			3.750.000		15.000.000
	- Pemeliharaan Tractor/Hand Tractor	10.000.000			2.500.000			2.500.000			2.500.000			2.500.000	10.000.000
F	Pengembangan Inkubator Usaha Tani	115.000.000	1.800.000	76.200.000	26.200.000	2.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.700.000	0	0	0	115.000.000
521211	Belanja Bahan	115.000.000													0
	- Pengelolaan Unit Kultur Jaringan	10.000.000	900.000	1.200.000	1.400.000	2.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000				10.000.000
	- Pengelolaan Agen Hayati	5.000.000	900.000		4.100.000										5.000.000
	- Pengelolaan Pengolahan Hasil	5.000.000			700.000	600.000	700.000	800.000	800.000	600.000	800.000				5.000.000
	- Pengelolaan Unit Tanaman Hias	5.000.000		5.000.000											5.000.000
	- Pengelolaan Screen House	50.000.000		30.000.000	20.000.000										50.000.000
	- Pengelolaan Unit Sayuran	25.000.000			25.000.000										25.000.000
	- Pengelolaan Unit Buah-Buahan	5.000.000		5.000.000											5.000.000
	- Pengelolaan Pakan Ternak	5.000.000		5.000.000											5.000.000

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022

DIPA AWAL			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGSTS	SEPT	OKT	NOV	DES	
kode	uraian	Jumlah													
1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1.593.593.000	109.459.000	353.461.000	217.781.000	106.734.000	107.852.000	93.734.000	99.459.000	104.627.000	112.459.000	91.234.000	105.209.000	91.584.000	1.593.593.000
1810.AEA	Koordinasi	135.940.000	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	135.940.000
1810.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	135.940.000	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	11.328.333	135.940.000
052	Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan keter	93.340.000	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	7.778.333	93.340.000
B	Koordinasi dan Konsultasi Petugas	15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000
D	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan	77.500.000	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	6.458.333	77.500.000
054	Koordinasi Layanan Umum	42.600.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	42.600.000
A	Sistem Informasi dan Publikasi	42.600.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	42.600.000
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	1.457.653.000	98.130.667	342.132.667	206.452.667	95.405.667	96.523.667	82.405.667	88.130.667	93.298.667	101.130.667	79.905.667	93.880.667	80.255.667	1.457.653.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.457.653.000	98.130.667	342.132.667	206.452.667	95.405.667	96.523.667	82.405.667	88.130.667	93.298.667	101.130.667	79.905.667	93.880.667	80.255.667	1.457.653.000
A	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413.456.000	3.650.000	252.484.000	124.472.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	413.456.000
B	Pemeliharaan Peralatan Kantor	154.929.000	20.375.000	15.543.000	7.875.000	17.650.000	18.768.000	4.650.000	10.375.000	15.543.000	23.375.000	2.150.000	16.125.000	2.500.000	154.929.000
C	Keperluan Perkantoran	500.185.000	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	41.682.083	500.185.000
D	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	247.483.000	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	20.623.583	247.483.000
E	Langganan Daya dan Jasa	141.600.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	141.600.000

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN SUB KOORDINATOR KEUANGAN TAHUN 2022

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	PENARIKAN DANA (LS BP, LS PHK 3, GLUP)												JUMLAH JAN-DES 2022	SALDO	
					TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV					
					JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
	SUB KOORDINATOR KEUANGAN			9.009.351.000	661.540.333	671.206.333	671.206.333	1.086.565.333	671.206.333	671.206.333	1.191.474.333	671.206.333	671.206.333	671.206.333	671.206.333	671.206.333	680.872.333	9.990.103.000	19.248.000
1810.AEA	Koordinasi	7 Keg		9.009.351.000	661.540.333	671.206.333	671.206.333	1.086.565.333	671.206.333	671.206.333	1.191.474.333	671.206.333	671.206.333	671.206.333	671.206.333	671.206.333	680.872.333	9.990.103.000	19.248.000
D52	Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan keter			215.340.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	17.945.000	215.340.000	0
A	Koordinasi dan Konsultasi Program Pembangunan Pertanian			199.500.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	199.500.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			199.500.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	199.500.000	0
	- Perj. Koordinasi/ Konsultasi Program Pembangunan Pertanian	57 OP	3.500.000	199.500.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	199.500.000	0
B	Koordinasi dan Konsultasi Petugas			15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000	0
	- Perj. Koordinasi/ Konsultasi Pengelolaan Keuangan	18 OP	880.000	15.840.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000	0
1813.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan		8.794.011.000	643.595.333	653.261.333	653.261.333	1.068.620.333	653.261.333	653.261.333	1.173.529.333	653.261.333	653.261.333	653.261.333	653.261.333	653.261.333	662.927.333	8.774.763.000	19.248.000
1813.EAA.002	Layanan Perkantoran UPT Pelatihan			8.794.011.000	643.595.333	653.261.333	653.261.333	1.068.620.333	653.261.333	653.261.333	1.173.529.333	653.261.333	653.261.333	653.261.333	653.261.333	653.261.333	662.927.333	8.774.763.000	19.248.000
001	Beli dan Tunjangan			7.127.267.000	523.040.750	523.040.750	523.040.750	898.399.750	523.040.750	523.040.750	958.459.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	7.127.267.000	0
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			7.127.267.000	523.040.750	523.040.750	523.040.750	898.399.750	523.040.750	523.040.750	958.459.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	523.040.750	7.127.267.000	0
51111	Belanja Gaji Pokok PNS			5.174.001.000	372.100.250	372.100.250	372.100.250	726.489.250	372.100.250	372.100.250	726.489.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	5.174.001.000	0
	-- Belanja Gaji Pokok PNS	1 THN	#####	4.465.203.000	372.100.250	372.100.250	372.100.250	726.489.250	372.100.250	372.100.250	726.489.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	372.100.250	4.465.203.000	0
	-- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1 BLN		354.399.000														354.399.000	0
	-- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1 BLN		354.399.000														354.399.000	0
51119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			67.000	4.750	4.750	4.750	9.750	4.750	4.750	9.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	67.000	0
	-- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 THN		57.000	4.750	4.750	4.750	9.750	4.750	4.750	9.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	57.000	0
	-- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1 BLN		5.000														5.000	0
	-- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1 BLN		5.000														5.000	0
51121	Bek. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			488.748.000	35.655.500	35.655.500	35.655.500	71.095.500	35.655.500	35.655.500	71.095.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	488.748.000	0
	-- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1 THN		427.866.000	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	35.655.500	427.866.000	0
	-- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1 BLN		35.440.000														35.440.000	0
	-- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1 BLN		35.440.000														35.440.000	0
51122	Bek. Belanja Tunj. Anak PNS			104.414.000	7.894.500	7.894.500	7.894.500	15.734.500	7.894.500	7.894.500	15.734.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	104.414.000	0
	-- Belanja Tunj. Anak PNS	1 THN		94.734.000	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	7.894.500	94.734.000	0
	-- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1 BLN		7.840.000														7.840.000	0
	-- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1 BLN		7.840.000														7.840.000	0
51123	Bek. Belanja Tunj. Struktural PNS			65.165.000	4.726.250	4.726.250	4.726.250	8.946.250	4.726.250	4.726.250	8.946.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	65.165.000	0
	-- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1 THN		56.715.000	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	4.726.250	56.715.000	0
	-- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1 BLN		4.220.000														4.220.000	0
	-- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1 BLN		4.220.000														4.220.000	0
51124	Bek. Belanja Tunj. Fungsional PNS			261.180.000	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	40.166.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	261.180.000	0
	-- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 THN		241.120.000	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	20.093.333	241.120.000	0
	-- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1 BLN		20.060.000														20.060.000	0
51125	Bek. Belanja Tunj. PPh PNS			18.318.000	1.307.333	1.307.333	1.307.333	2.622.333	1.307.333	1.307.333	2.622.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	18.318.000	0
	-- Belanja Tunjangan PPh PNS	1 THN		15.688.000	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	1.307.333	15.688.000	0
	-- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1 BLN		1.315.000														1.315.000	0
	-- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1 BLN		1.315.000														1.315.000	0
51126	Bek. Belanja Tunj. Bonus PNS			274.886.000	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	274.886.000	0
	-- Belanja Tunj. Bonus PNS	1 THN		274.886.000	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	22.907.167	274.886.000	0
51129	Bek. Belanja Uang Makan PNS			554.540.000	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	554.540.000	0
	-- Belanja Uang Makan PNS	1 THN		554.540.000	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	46.211.667	554.540.000	0
51151	Bek. Belanja Tunjangan Umum PNS			169.860.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	24.280.000	12.140.000	12.140.000	24.280.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	169.860.000	0
	-- Belanja Tunjangan Umum PNS	1 THN		145.680.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	12.140.000	145.680.000	0
	-- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1 BLN		12.140.000														12.140.000	0
	-- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1 BLN		12.140.000														12.140.000	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.666.744.000	120.554.583	130.220.583	130.220.583	130.220.583	130.220.583	130.220.583	215.066.583	130.220.583	130.220.583	130.220.58					

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN SUB KOORDINATOR KEUANGAN TAHUN 2022

DIPA AWAL				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			TOTAL	
kode	uraian	vol	hargasat	Jumlah	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGSTS	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	30 Org		1.980.000.000	0,00	600.000,00	235.400.000,00	631.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.400.000,00
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			1.980.000.000	0,00	600.000,00	235.400.000,00	631.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.400.000,00
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian			1.980.000.000	0,00	600.000,00	235.400.000,00	631.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.400.000,00
1810.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	120 ORG		396.000.000	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00
1810.PDI.001	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	120 ORG		396.000.000	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00
051	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian			396.000.000	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00
A	Sertifikasi Bidang Pertanian (4 Angk, 120 Org, 3 Hr)			396.000.000	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	480 ORG		1.584.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.SCC.001	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	90 ORG	5.633.511	507.016.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Persiapan			2.960.000													0
A	Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli (1 Angk, 30 org, 21Hr)			600.000	0,00	600.000,00	235.400.000,00	235.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.400.000,00
B	Pelatihan Vokasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayur (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			1.760.000	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
C	Pelatihan Manajerial BPP Konstratani (1 Angk, 30 Org, 3 Hr)			600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
052	Pelaksanaan			502.756.000													0
A	Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli (1 Angk, 30 org, 21Hr)	30 Org		305.610.000	0,00	305.610.000,00	62.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.520.000,00
B	Pelatihan Vokasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayur (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)	30 Org		134.236.000	0,00	134.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.236.000,00
C	Pelatihan Manajerial BPP Konstratani (1 Angk, 30 Org, 3 Hr)	30 Org		62.910.000	0,00	0,00	62.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.910.000,00
053	Pelaporan			1.300.000													0
A	Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli (1 Angk, 30 org, 21Hr)			500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
B	Pelatihan Vokasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayur (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
C	Pelatihan Manajerial BPP Konstratani (1 Angk, 30 Org, 3 Hr)			300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1810.SCC.002	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	390 ORG	2.761.497	1.076.984.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Persiapan			12.440.000													0
A	Pelatihan Vokasi Budidaya Bawang Merah (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			1.760.000	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
B	Pelatihan Vokasi Budidaya Cabai Merah (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			1.760.000	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
C	Pelatihan Vokasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayur (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			1.760.000	0,00	1.760.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.860.000,00
D	Pelatihan Kewirausahaan (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			1.760.000	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
E	Pelatihan Tematik (8 Angk, 240 Org, 3 Hr)			4.800.000	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
F	Pelatihan Agribisnis Sayuran (1 Angk, 30 Org, 3 Hr)			600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
052	Pelaksanaan			1.059.844.000													0
A	Pelatihan Vokasi Budidaya Bawang Merah (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)	30 Org		134.236.000	0,00	134.236.000,00	235.400.000,00	235.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.036.000,00
B	Pelatihan Vokasi Budidaya Cabai Merah (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)	30 Org		134.236.000	0,00	134.236.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.536.000,00
C	Pelatihan Vokasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayur (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)	30 Org		134.236.000	0,00	134.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.236.000,00
D	Pelatihan Kewirausahaan (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)	30 Org		134.236.000	0,00	0,00	134.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.236.000,00
E	Pelatihan Tematik (8 Angk, 240 Org, 3 Hr)	240 Org		470.800.000	0,00	0,00	235.400.000,00	235.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.800.000,00
F	Pelatihan Agribisnis Sayuran (1 Angk, 30 Org, 3 Hr)	30 Org		52.100.000	0,00	0,00	52.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100.000,00
053	Pelaporan			4.700.000													0
A	Pelatihan Vokasi Budidaya Bawang Merah (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
B	Pelatihan Vokasi Budidaya Cabai Merah (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
C	Pelatihan Vokasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayur (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
D	Pelatihan Kewirausahaan (1 Angk, 30 Org, 7 Hr)			500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
E	Pelatihan Tematik (8 Angk, 240 Org, 3 Hr)			2.400.000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
F	Pelatihan Agribisnis Sayuran (1 Angk, 30 Org, 3 Hr)			300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00